

**PERBANDINGAN METODE *NET* , METODE *GROSS* DAN METODE  
*GROSS UP* SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN  
PAJAK PENGHASILAN BADAN  
(STUDI KASUS PADA MEBEL MERTOJOYO KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**PAULUS CESAR MARIANO**

**2014110141**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2020**

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara perkiraan PPh Pasal 21 dan Biaya PPh Badan Mebel Mertojoyo dengan menggunakan metode *net* atau metode *gross-up* yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dalam penelitian deskriptif. Pengolahan data dengan kompilasi data keuangan dan perbandingan antara *Net Method*, *Gross-Up Method*, dan *Gross Method* menggunakan metode pengujian tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang digunakan oleh Mertojoyo Furniture sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan perbandingan proses *netto*, *gross up*, dan *gross* Mertojoyo Furniture. Para pekerja Mebel Mertojoyo menggunakan pendekatan *net* dalam metode pemotongan pajak. Apabila ditinjau dari segi besarnya pajak maka dengan metode *net* Mebel Mertojoyo menanggung PPh terutang per tahun sebesar Rp. 2.881.000.512, jika Mebel Mertojoyo menerapkan Metode *Gross Up* maka Mebel Mertojoyo harus mengeluarkan Rp. 3.033.180 selama satu tahun dalam memberikan tunjangan kepada Karyawan. Sedangkan dengan Metode *Gross* atau pajak penghasilan dibebankan kepada karyawan maka Mebel Mertojoyo dapat menghemat Rp. 2.881.512, dengan demikian maka diketahui bahwa dengan menggunakan metode *Gross* Mebel Mertojoyo akan dapat menghemat pengeluaran dan lebih menguntungkan.

**Kata Kunci :** Perbandingan, *Net Method*, *Gross Method*, *Gross-Up Method*, Penghasilan Badan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pertumbuhan nasional terus berlangsung. Tentunya dibutuhkan modal yang sangat besar dalam upaya mewujudkan pertumbuhan bangsa dan negara. Jika peluang internasional tidak diabaikan, salah satu indikasi kebebasan suatu bangsa dalam mendorong pertumbuhan adalah dengan memanfaatkan seluruh potensinya. Pajak merupakan sumber utama aset rumah tangga.

Pajak merupakan pungutan wajib yang manfaatnya tidak langsung dialami oleh masyarakat. Pajak merupakan pemasukan negeri terbesar di mana kontribusi dari penerimaan pajak itu sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan suatu negara. Tanpa perpajakan, penyelenggaraan pemerintahan tidak mudah dilaksanakan, meskipun *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan pungutan UMKM merupakan biaya dan akan menurunkan laba bersih bagi usaha. Dengan demikian, manajemen bertujuan untuk bekerja menyusun strategi bagi organisasi untuk mencapai manfaat yang diharapkan (Mulyani *et all* 2012).

Akan ada upaya yang sah dan tidak bermoral untuk menghemat pajak. Salah satu cara hukum wajib pajak akan menggunakan celah hukum saat ini untuk menjadwalkan pajak tanpa melanggar undang-undang terkait. Salah satu rencana perpajakan itu adalah pengolahan PPh Pasal 21 bagi pekerja korporasi. Mardiasmo (2013: 188) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagai penghasilan, honorarium, imbalan, atau imbalan lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Negara Perkiraan PPh Pasal 21 mencakup 3 alternatif dari 3 prosedur: *metode neto, metode bruto, dan metode gross-out* (Chairil Anwar Pohan, 2010).

Dalam situasi ini, *Net Method* mensyaratkan korporasi untuk menanggung pajak seluruhnya dalam bentuk *Naturale / Enjoyment* dan tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari pendapatan kotor perusahaan pada tahun pajak dan pendapatan pekerja tetap ada selama pajak terhutang. Sudah dibebankan dan beban pajak pada perusahaan segera naik. Dalam hal ini, untuk *Gross Method*, Pasal 21 adalah metode di mana pekerja dikeluarkan dari laba bersih yang dikumpulkan oleh mereka atau diperoleh selama tahun pajak atau tahun pajak dan organisasi tidak memfasilitasi pendanaan bagi karyawan dari Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 21 dan tanggung jawab pajak badan segera berkurang.

*Gross-up* adalah bentuk dimana pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, jika tidak ada pengurangan dari gaji bersih yang dibayarkan atau diperoleh, diberikan oleh korporasi sebagai kredit pajak, atau sebagai pengurang pendapatan kotor dan pendapatan kotornya jumlah penerimaan pajak. Dalam hal ini, biaya Pajak Penghasilan (PPh) badan akan turun dari sistem bruto tersebut di atas sesuai proporsi Pasal 21 yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. Dan dari ketiga metode tersebut, *Gross-Up* adalah pilihan paling efektif untuk semua pihak, karena *tax allowance* akan meminimalkan beban pajak bisnis dan memaksimalkan uang yang dihasilkan oleh pekerja.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu langkah awal administrasi perpajakan. Perencanaan pajak biasanya berpusat pada penghapusan kewajiban pajak. Penjadwalan pajak biasanya dimulai dengan penentuan transaksi atau fenomena kena pajak. Setiap wajib pajak juga perlu mengontrol pemungutan pajak dari semua tindakan dengan cermat. Perlu juga disebutkan bahwa persiapan pajak merupakan mekanisme untuk mengevaluasi faktor-faktor perpajakan dan non-pajak yang berlaku untuk menentukan apakah, di mana, dan dengan siapa transaksi (pihak mana) dilakukan, serta hubungan komersial yang memungkinkan beban pajak acara pajak harus diselesaikan. Itu terjadi. Itu baru saja terjadi. seminimal mungkin dan sesuai dengan prioritas bisnis (Suandy, 2016).

Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah minimum pajak yang terutang tidak sama dengan penyelundupan pajak dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hukum yang dikenal dalam hukum adalah persiapan pajak. Tidak hanya pajak perusahaan dapat direncanakan, tetapi pembayar pajak pribadi juga dapat dikenakan biaya. Tujuannya bukan untuk berhenti membayar pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan oleh wajib pajak perorangan dan perusahaan hanyalah jumlah yang wajar. Perencanaan pajak menawarkan kepada pembayar pajak kemampuan untuk menghemat pengeluaran dan meningkatkan keuntungan dan pendapatan pajak (Sumadi 2014).

Mertojoyo Furniture dipilih sebagai lokasi penelitian oleh peneliti di Kota Malang, karena Mertojoyo Furniture Kota Malang merupakan perusahaan yang secara hukum wajib memungut pajak baik pekerja maupun tempat usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode *Gross Up* dalam penghitungan pajak penghasilan Mertojoyo Furniture di Kota Malang dan untuk mengetahui hasil penerapan metode *Gross Up* dalam penghitungan pajak perusahaan Mertojoyo Furniture terhadap metode *Net* Mertojoyo Furniture saat ini. Kota Mebel Mertojoyo. Peneliti juga dilibatkan dalam melaksanakan studi di bawah judul tersebut “**Perbandingan Metode *Net* dan Metode *Gross Up* Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Mebel Mertojoyo Kota Malang)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk analisis ini adalah sebagai berikut, berdasarkan konteks yang tertulis diatas : Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien terhadap beban PPh Badan Mebel Mertojoyo, apakah dengan menggunakan Metode *Net*, atau Metode *Gross-up*, *Gross* pada Tahun 2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berikut telah diidentifikasi berdasarkan pengenalan masalah diatas yaitu untuk menguji perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net*, atau Metode *Gross-up* yang paling efisien terhadap Beban PPh Badan Mebel Mertojoyo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bagi Perusahaan, Kajian ini dimaksudkan agar pelaku usaha memiliki pedoman tentang penyusunan pajak penjualan pasal 21 dan pajak penghasilan badan.
2. Bagi peneliti berikutnya, Rincian PPh Pasal 21 dan penyusunan pajak badan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya sebagai bahan referensi dan sumbangan informasi.
3. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi, Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah bacaan di perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi untuk memperbaiki dan menambah wawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid.2010. *Panduan Penulisan Skripsi. Cetakan kesatu*. FEIS UIN Press: Jakarta.
- Agnes, A.2011. *Computerized Accounting Systems and Financial Reporting: A Case of. National and Sewerage .Corporation Mbale Branch*.
- Bambang Supomo, dan Indriantoro, Nur, (2009), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*, BPF
- Burhanudin, dan Desi Lisdiana (2015). Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* dan *Net* sebagai Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Multiartha Tbk. (WOM Finance). Universitas Serang Raya. *Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.1. ISSN : 2339-2436*.
- Erly Suandy, (2009), *Hukum Pajak, edisi 4*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mangoting, Yenni. (1999). *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif. Meminimalkan Pajak*.ANDI
- Mardiasmo.,2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Mella Karmila.2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. *Skripsi*. Universitas Pakuan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. <http://www.pajak.go.id/>. (Diakses Pada 15 Desember 2019, Pk. 21.00).
- Pohan, Chairil Anwar.2011. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Siti Kurnia Rahayu,2010.*Perpajakan Indonesia : Konsep dan. Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumarsan, Thomas.2010. *Perpajakan Indonesia*.Jakarta : PT. Indeks.
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Vridag, Rizky Vincentius D. P.2015. Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA. Vol. 3 No.4. ISSN:2303-1174*.
- Waluyo.2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Warren, S.Carl. et al.2008.*Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.  
Zain, Mohammad.2008. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.